



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAU PRAPAT

Kode Pns: 21413

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor: 421.9/ 050 .PNFI/PAUD/2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca :**
1. Surat Pergantian Penyelenggara Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **SAHRINA** " Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 02/PAUD-SH/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Permohonan Pergantian Penyelenggara Izin Operasional PAUD.
 2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Rantau Utara Nomor : 420/184.Sekrt/2013 Tanggal 4 April 2013.
- Menimbang :**
1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " **SAHRINA** "
 2. Jenis Program : Kelompok Bermain
 3. Nama Penyelenggara : **ITA SAHRINA RITONGA**
 4. Alamat PAUD : Ling. Sidodadi Kelurahan Pulo Padang
 5. Kecamatan : Rantau Utara
 6. Kabupaten : Labuhanbatu

PAUD ini telah berdiri pada tanggal 6 Januari 2010 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/152.PAUD/PNFI/2012

- Kedua :** PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2014
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

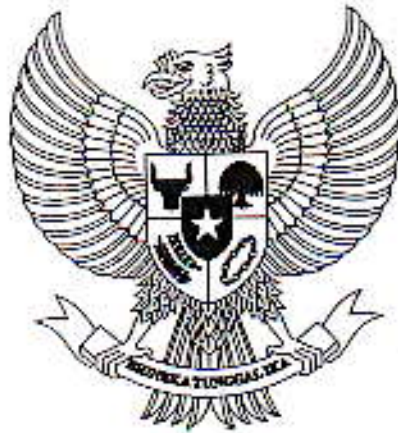
DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
PADA TANGGAL 23 - 06 - 2014

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABUPATEN LABUHANBATU



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau Prapat.



YAN SUMEKAR, SH., M.Kn
Notaris Kabupaten Labuhanbatu



SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-0318.AH.02.01 Tahun 2010 Tgl. 27 Januari 2010

Kantor :
Jalan Ahmad Yani Perumahan Ganda Asri II No. 21
Rantauprapat - Labuhanbatu
HP. : 0852 7501 6543

Tanggal : 18 Agustus 2014

Nomor : 395,-

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "SAHRINA"

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "SAHRINA"

Nomor : 315

-Pada hari ini, jam 11.45 WIB (Sebelas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Bahagian Barat), Senin, tanggal 18 (delapan belas) Agustus 2014 (dua ribu empat belas);---
-Berhadapan dengan saya, **YAN SUMEKAR**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, Dengan Wilayah Jabatan Meliputi Seluruh Wilayah Dalam Propinsi Sumatera Utara dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte ini:-----

1.-Nyonya **ITA SAHRINA RITONGA**, Guru, lahir di Sidodadi, Tanggal 21 (dua puluh satu) Juni 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhanbatu, Lingk. Sidodadi, Rt/Rw 001/009, kelurahan/Desa Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210016106880003.-----

2.-Tuan **ZAINUDDIN RAMBE**, Wiraswasta, lahir di Sidodadi, Tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhanbatu, Lingkungan Sidodadi, Rt/Rw 002/009, kelurahan/desa Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210012905810006;-----





3.

-Nona **AYU KARTIKA RITONGA**, Pelajar/Mahasiswa, lahir di Sidodadi, Tanggal 23 (dua puluh tiga) April 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhanbatu, Lingk. Sidodadi, Rt/Rw 001/009, Kelurahan/Pesa Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210016304930004;-----

-Para Penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris, yang satu kepada yang lainnya yang seluruhnya oleh masing-masing penghadap;-----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu:-----

1. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai yang akan disebut sebagai kekayaan awal lembaga yang akan didirikan dengan akta ini dan;-----

2. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu lembaga dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

-Lembaga ini bernama "Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini":-

-----PAUD "SAHRINA"-----

-(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut Lembaga)-

-Berkedudukan di Lingk. Sidodadi, Desa/Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu,





1. Rapat Badan Penyelenggara diadakan setiap kali jika dianggap perlu oleh badan pengelola atau diminta oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang badan penyelenggara.---
2. Rapat Badan penyelenggara dipanggil oleh ketua Badan pengelola dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelumnya dan dapat mengambil keputusan penyelenggara yang hadir. -----
3. Rapat badan penyelenggara dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. ---
4. semua keputusan diambil dengan suara terbanyak dan pemungutan suara diselenggarakan dengan kecuali apabila diputuskan lain oleh rapat. -----
5. masing-masing anggota badan penyelenggara dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
6. untuk pertama kalinya, susunan Badan Penyelenggara adalah sebagai berikut: -----
 - KETUA : - Nyonya ITA SAHRINA RITONGA. -----
 - SEKRETARIS : - Tuan ZAINUDDIN RAMBE. -----
 - BENDAHARA : - Nona AYU KARTIKA RITONGA. -----

----- Pasal 9 -----

1. Ketua Badan penyelenggara mewakili lembaga diluar maupun didepan pengadilan dan karena itu berhak menjalankan segala perbuatan baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan. -----
2. Penandatanganan dan pengeluaran cek dan giro dilakukan oleh ketua dan Bendahara. -----

----- BADAN PENGELOLA -----

----- Pasal 10 -----

Anggaran Dasar Rumah Tangga maupun dalam Peraturan lain,
yang diputuskan oleh Badan Penyelenggara Lembaga. -----

----- DOMISILI -----

----- Pasal 17 -----

-Tentang akta ini dengan segala akibatnya, Lembaga telah
memilih tempat tetap yang sah dan tidak berubah di Kantor
Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan Lembaga yaitu
Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Labuhanbatu. -----

----- DEMIKIAN AKTE INI. -----

-Dibuat sebagai minut dan dilangsungkan di Labuhanbatu
pada hari, tanggal tersebut pada awal akta ini dengan
dihadiri oleh Tuan **YOAN PRANATA**, lahir di Aek paing, pada
tanggal 04 (empat) Agustus tahun 1992 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Labuhanbatu, Aek Paing Bawah I,
Kelurahan/Desa Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, dan Nona
WIKA WATI, Lahir di Sei Berombang pada tanggal 09
(sembilan) Mei 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh
dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Padang Pasir, Kelurahan Urung
Kompas, Kecamatan Rantau Selatan sebagai saksi-saksi:-----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan
kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh
para penghadap kemudian oleh saksi-saksi dan saya,
Notaris.-----

-Dibuat tanpa adanya perubahan. -----

-Minut akta ini ditandatangani dengan semestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



NOTARIS DI LABUHAN BATU

